



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Febi Scurrah**, berkedudukan di jalan Kimia Komplek UNAND Rt/Rw : 002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kel. Limau Manis Selatan, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erawatizaini, SH dan Roziyuliyani, S.H. beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rhafamous Law office, Jl. Dr. Sutomo Gg. Gadih Rantih No.16A Simp. Haru, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Christopher Andrew Scurrah**, bertempat tinggal di jalan Kimia Komplek UNAND Blok B No.1, Rt/Rw : 002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kel. Limau Manis Selatan, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi SH dan Given Sri Karwina Putrie, SH MH, Advokat /Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Rinaldi Adimar & Rekan beralamat kantor di Jalan S Parman Nomor 115 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Australia pada tanggal 21 Maret 2011 yang dilakukan menurut agama kristen sesuai dengan surat bukti pernikahan yang tercantum dalam Marriage Act 1961, Certificate of Marriage tertanggal 21 Maret 2011, dan untuk perkawinan ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagaimana diharuskan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor:06/SPG/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang;-----
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung di Australia, beberapa bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Indonesia dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman bersama di Jalan Kimia Komplek UNAND Rt/Rw:002/001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, di rumah milik Pemohon yang dibeli sebelum perkawinan dengan Termohon dan kemudian dijadikan sebagai rumah tempat kediaman bersama;--
3. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki laki bernama Rudi, warganegara Indonesia, beragama islam di Padang secara siri/di bawah tangan, dan ketika Pemohon telah mulai berpacaran dengan Termohon, kondisi rumah tangga Pemohon saat itu dengan mantan suami sirinya tersebut sudah berpisah, yang artinya secara hukum status Pemohon ketika menikah dengan Termohon, tercatat masih belum menikah dan Pemohon ada mempunyai seorang anak perempuan dari hasil perkawinan dengan mantan suami sirinya tersebut, dan tinggal bersama Pemohon, dan anak Pemohon juga hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung di Australia. Keadaan status Pemohon ini telah diketahui oleh Termohon jauh sebelum membawa Pemohon dan anaknya ke Australia untuk menikah, karena ada peraturan imigrasi di Indonesia yang mengharuskan anak Pemohon yang masih di bawah umur harus ada surat izin dari ayah kandungnya ketika dibawa keluar negeri, dan tentu saja tidak mungkin surat izin tersebut diberikan oleh mantan suami siri Pemohon yang mengetahui Pemohon akan menikah dengan Termohon dan membawa anaknya ke luar negeri jika merasa Pemohon masih menjadi isteri sirinya saat itu. Bahwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berhubungan baik dan sering bertemu dengan mantan suami siri Pemohon sejak awal Pemohon menikah dengan Termohon. Dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak;-----

4. Bahwa pada awal Pemohon mengenal Termohon pada tahun 2006 dan kemudian berpacaran dengan Termohon, sifat dan perilaku Termohon sangat baik, tetapi setelah menikah, barulah terlihat semua sifat dan perilaku Termohon yang asli oleh Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis hanya beberapa saat saja di awal perkawinan, setelah beberapa lama Pemohon hidup bersama dengan Termohon akhirnya keluar semua sifat asli Termohon yang kasar, egois, pemabuk dan suka memukul /melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika sedang mabuk. Perlakuan kasar Termohon kepada Pemohon semakin lama semakin menjadi-jadi, bahkan Pemohon juga sering dilecehkan harga dirinya oleh Termohon dan dijadikan sebagai umpan untuk melariskan bisnis kapal pesiar Termohon dengan memaksa Pemohon jadi menjadi tukang pijit dan melayani tamu tamu bule Termohon selama di atas kapal pesiar, semua sifat dan perilaku buruk Termohon yang tidak selayaknya sebagai seorang suami tersebut, tidak pernah diceritakan oleh Pemohon kepada siapapun, karena Pemohon takut keluarganya yang bekerja di perusahaan nya dipecat oleh Termohon;-----
5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak terima dengan sikap dan perilaku Termohon yang selalu bertindak kasar kepada Pemohon, maka pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terelakkan lagi, baik ketika sedang berada di Indonesia di rumah kediaman bersama atau di hotel dan di atas kapal pesiar, dan Termohon lebih merasa leluasa melakukan penganiayaan kepada Pemohon ketika sedang berada di luar negeri, setiap kali pergi holiday ke luar negeri Termohon selalu melakukan penganiayaan kepada Pemohon, sehingga Pemohon menjadi trauma dan setelah itu Pemohon selalu menolak pergi keluar negeri ketika diajak holiday oleh Termohon, tetapi sungguhpun demikian, Pemohon selalu berusaha mengalah dan selalu tetap berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan membantu usaha bisnis bersama mereka, mengingat banyak anggota keluarga Pemohon yang bekerja di perusahaan yang didirikan Pemohon bersama dengan Termohon setelah menikah, tetapi akhirnya pada awal tahun 2016 Pemohon betul-betul merasa tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi bekerjasama dengan Termohon untuk mengelola bisnis kapal pesiarnya dan kemudian Pemohon membuka usaha bisnis sendiri berupa usaha salon kecantikan di daerah Kampung Kalawi Padang, dan hal ini kemudian dijadikan oleh Termohon sebagai alasan untuk menuduh Pemohon berbuat yang tidak baik dengan laki-laki lain;-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2016, ketika Pemohon akan masuk ke dalam rumah kediaman bersama untuk mengambil sesuatu barang yang dibutuhkannya di dalam rumah tersebut untuk dibawa Pemohon ke tempat usaha salonnya, tetapi saat itu Pemohon mendapati rumah dikunci dari dalam, sehingga Pemohon tidak bisa memasuki rumahnya sendiri saat itu, dan setelah diselidiki ternyata Termohon yang saat itu sedang berada di luar kota telah melarang pembantu rumah tangga untuk membukakan pintu rumah kepada Pemohon masuk ke dalam rumah, sehingga saat itu terjadilah keributan antara Pemohon dengan pembantu rumah tangga mereka tersebut, yang berakhir dengan tuduhan palsu pembantu rumah tangga ke polisi dan kemudian Pemohon di penjara selama beberapa bulan atas laporan pembantu rumah tangga yang sangat mengada-ada tersebut, yang mana usaha untuk memasukkan Pemohon ke dalam penjara tersebut adalah hasil rekayasa Termohon sepenuh-nya dengan tujuan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama ;-----
7. Bahwa setelah Pemohon keluar dari penjara sekitar akhir tahun 2016 sampai saat ini, Pemohon tidak bisa lagi masuk ke dalam rumahnya sendiri yang menjadi tempat kediaman bersama selama ini, karena Termohon telah menempatkan orang-orangnya untuk menjaga rumah tersebut sampai saat ini ketika Termohon sedang berada di luar kota, sehingga Pemohon kemudian melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali rumah kediaman bersama yang merupakan rumah milik Pemohon yang dibeli sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, yang mana perkara gugatan harta bawaan yang diajukan oleh Pemohon dengan perkara nomor: 220/Pdt.G/2019/PN.Pdg dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Juli 2020. Dengan melihat perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon, dengan jelas menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Pemohon di penjara sampai saat ini yang telah berpisah meja dan ranjang atau berpisah tempat tinggal /rumah tidak mungkin lagi disatukan, dan jika dipaksakan akan membahayakan jiwa Pemohon nantinya;-----
8. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terus berlanjut secara hukum sampai saat ini, karena sikap dan perilaku buruk Termohon kepada Pemohon yang selalu berupaya merekayasa tuduhan-tuduhan pidana yang tidak pernah terbukti secara hukum sampai saat ini kepada Pemohon disertai dengan upaya menekan Pemohon secara hukum dengan tujuan membunuh Pemohon secara dingin tanpa berdarah, yang nantinya akan Pemohon buktikan di persidangan, dimana laporan rekayasa tuduhan pidana terakhir ke polisi yang dibuat oleh Termohon pada tahun 2020 ini adalah menuduh Pemohon melakukan pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik Pemohon sendiri pada tahun 2016, dan tuduhan Termohon ini adalah tuduhan yang paling sangat menyiksa dan menyakitkan hati Pemohon dan membuat Pemohon trauma bertemu dengan Termohon, apalagi sejak Pemohon hidup terpisah dengan Termohon yang dimulai ketika Pemohon dipenjarakan pertengahan tahun 2016 sampai sekarang, Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Pemohon, dimana hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya, dan untuk biaya hidup Pemohon sampai saat ini terpaksa hanya berharap kepada bantuan dari saudara Pemohon;-----

9. Bahwa dengan alasan yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan **untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon dan Termohon**, lebih baik Pemohon mengurus perceraian dengan Termohon di Pengadilan, karena Pemohon yang sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak saling berkomunikasi lagi sejak Pemohon dipenjarakan tahun 2016 sampai sekarang;-----
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu, mohon kiranya Pengadilan Negeri Padang untuk "Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";-----
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kota Padang untuk dicatat dalam buku daftar catatan perkawinan yang disediakan untuk itu;-----
12. Bahwa dari hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, agar penderitaan Pemohon tidak semakin berlarut-larut menghadapi tingkah laku Termohon yang masih menyiksa batin Termohon, walaupun sudah hidup terpisah, karena Termohon selalu mencari-cari alasan untuk menyiksa perasaan dan fikiran

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui rekayasa hukum yang dilakukannya sehingga Pemohon tidak tahan lagi berurusan dengan Termohon maka Pemohon berhak menuntut secara hukum agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputuskan karena perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Australia menurut agama kristen pada tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan surat bukti pernikahan yang tercantum dalam Marriage Act 1961, Certificate of Marriage tertanggal 21 Maret 2011, dan untuk perkawinan ini telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagaimana diharuskan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor 06/SPG/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk segera mengirimkan salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundang yang berlaku-----

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak juga menunjuk kuasanya untuk hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan selanjutnya Tergugat hadir kuasanya Rinaldi SH dan Given Sri Karwinw Putrie, SH MH Advokad/ Pengacara pada kantor RINALDI ADIMAR & REKAN, beralamat kantor di Jalan S. Parman Nomor 115 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagai mana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi :**

Gugatan Penggugat **Prematur** :

Bahwa dalil permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini adalah prematur dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa saat ini Termohon sedang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Pemohon di Pengadilan Negeri Padang yang tercatat dengan perkara No.28/Pdt.G/2020/PN.PDG;

Bahwa Termohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan disebabkan karena Termohon telah ditipu dan dibohongi oleh Pemohon atas statusnya pada saat akan melaksanakan perkawinan dengan Termohon.

Bahwa Pemohon pada saat akan melansungkan pernikahan dengan Termohon mengaku gadis dan tidak terikat dalam suatu perkawinan, namun kemudian Termohon mengetahui bahwa Pemohon pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melansungkan pernikahan dengan Termohon masih berstatus terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Rudi.

Bahwa hal ini diakui oleh Pemohon dalam dalil permohonannya angka 3 halaman 3, dan berdasarkan keterangan RUDI yang menjadi saksi dibawah sumpah dalam persidangan perkara No.28/Pdt.G/2020/PN.PDG bahwa antara Pemohon dan saudara RUDI belum pernah bercerai hanya saja pada waktu itu RUDI berada di penjara sedang menjalani masa hukuman.

Setelah mengetahui hal tersebut Termohon kemudian mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Negeri Padang yang saat ini pemeriksaan perkaranya sudah sampai pada tahap pengajuan kesimpulan oleh para pihak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pengajuan Permohonan Cerai ini belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan ini ( prematur ), oleh karena dikhawatirkan akan menimbulkan putusan yang saling bertentangan antara putusan perkara No.28/Pdt.G/2020/PN.PDG dengan putusan dalam perkara permohonan ini.

Bahwa apabila gugatan pembatalan perkawinan dari Termohon dikabulkan oleh Pengadilan, maka tidak perlu ada perceraian antara Pemohon dengan Termohon

Bahwa oleh sebab itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (Niet onvankelijke/N.O ).

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah Termohon ajukan pada bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas.
3. Bahwa dalil posita permohonan angka 1 adalah benar sehingga tidak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa dalil posita angka 2 yang menyatakan "*bahwa.....di rumah milik Pemohon yang dibefi sebelum perkawinan dengan Termohon dan kemudian dijadikan tempat kediaman bersama* " perlu termohon

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggapi sebagai berikut :

Bahwa meskipun rumah tersebut dibeli tercatat atas nama Pemohon, namun uang pembeliannya berasal dari uang Termohon, oleh karena Termohon adalah seorang WNA sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dicatatkan atas nama Termohon sehingga dipakailah nama Pemohon didalam akta jual beli maupun sertifikat, karena pada awalnya Termohon percaya sama Pemohon dan tidak pernah menyangka kalau Pemohon hanya bermaksud untuk menguras harta Termohon.

Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan rumah milik Pemohon haruslah dinyatakan ditolak, disamping itu Termohon juga sedangkan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan pengembalian uang pembelian rumah tersebut terhadap Pemohon.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 akan Termohonanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 3 ini adalah tidak benar oleh karena itu Termohon menolak dengan tegas.

Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon akan melangsungkan pernikahan Pemohon menyatakan bahwa dia belum pernah menikah namun mempunyai seorang anak angkat yang bernama Tasya, sehingga pada saat melangsungkan pernikahan di Australia dicatatkan data-data atas nama Pemohon didalam CERTIFICATE OF MARRIAGE tanggal 21 Maret 2011 belum pernah menikah ( Never Validly married ).

Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon membawa Tasya ke Australia memang membutuhkan izin dari Bapak kandungnya sehingga di mintakan izin kepada RUDI selaku Bapak kandungnya.

Pada saat itu termohon berpikiran oleh karena Tasya adalah anak angkat dari Pemohon dan anak kandung dari RUDI wajar Pemohon memintakan izin kepada RUDI, sehingga tidak benar dalil permohonan pemohon yang menyatakan Termohon telah mengetahui keadaan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon. Yang benar adalah bahwa Pemohon membohongi Termohon tentang status Pemohon dan status Tasya.



Sebelum melangsungkan perkawinan yang Termohon ketahui bahwa Pemohon belum pernah menikah tetapi mempunyai seorang anak angkat, namun kemudian terungkap bahwa Pemohon masih terikat status perkawinan dengan RUDI dan sampai saat ini belum pernah bercerai.

Bahwa tidak benar sebelum perkawinan Termohon telah berhubungan baik dan sering ketemu dengan suami Pemohon ( RUDI ), karena pada saat itu saudara RUDI sedang di penjara dan apabila Termohon tau Pemohon masih terikat perkawinan tentunya Termohon itu akan melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, apalagi melaksanakan perkawinan secara resmi di Australia dan kemudian dicatatkan di Indonesia.

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 8 adalah dalil yang tidak benar sama sekali untuk itu akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon bersikap melecehkan Pemohon dengan memaksanya menjadi tukang pijit, ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena itu haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa sebaliknya Pemohon lah yang mempunyai sifat yang kasar, sering mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak mempunyai adab yang baik selaku seorang isteri.
- Dari sikap dan tingkah laku Pemohon yang seenaknya sendiri malah ada yang bermuara ke jalur hukum antara lain :
  - a. Laporan Dugaan Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan di rumah kediaman bersama pada saat Termohon pergi kerja ke tengah laut sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi No.LP/1079/kNI/SPKT Unit II tanggal 11 September 2016.
  - b. Laporan Dugaan Tindak Pidana Pengancaman dengan Menggunakan Senjata tajam terhadap penjaga rumah untuk mengambil barang-barang berharga seperti kamera, Laptop, uang dalam bentuk uang asing serta dokumen-dokumen penting perusahaan, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Polisi :LP/775/KNI/2016/SPKT UNIT I tanggal 15 Juni 2016, dan untuk tindak pidana ini Pemohon telah dijatuhi hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang.
  - c. Laporan Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan uang perusahaan sebagaimana diuraikan dalam laporan polisi No : LP/1/111/2019/SPKT-Sbr tanggal 19 Maret 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Laporan Dugaan Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga sebagaimana diuraikan dalam Laporan Polisi No.LP/116/111/2020/SPKT-Sbr tanggal 14 Maret 2020.

- Dari adanya beberapa Laporan Polisi terhadap Pemohon tersebut sudah dapat digambarkan bagaimana sikap dan tingkah laku Pemohon sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak beralasan hukum Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan tindakan pemaksaan, tindakan kekerasan ataupun tindakan lain yang yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil permohonan Pemohon ini.

7. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 9 s/d angka 12 tidak akan Termohon tanggap lagi lanjut karena bukan merupakan dalil-dalil pokok dalam permohonan.

## MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( N.O ).

### B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban opihak pihak Tergugat Tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 2 Desember 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 17 Desember 2020, sehingga baik Replik maupun Duplik tersebut dianggab telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN PdG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai sebagai berikut:

1. Fotocopy Certificate Of Marriage tanggal 21 Maret 2011, sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. 2 Fotocopy tanda bukti Pelaporan Perkawinan Nomor 06/SGP/IX/2011 tanpa asli diberi tanda P-2;
3. 3. Fotocopy Foto-foto pernikahan Penggugat dan Tergugat di Australia yang dihadiri oleh orang tua Tergugat dan anak Penggugat sesuai foto aslinya diberi tanda P-3;
4. 4. Fotocopy foto-foto pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat di Padang, sesuai aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STLP/247 a/YAN2.5/IX/2019/Spk.Sbr, tanggal 6 September 2019, sesuai aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Panggilan Polisi pada Penggugat Nomor S.Pg/440/VII/2020/DitreskrimSbr tanggal 1 Agustus 2020, sesuai aslinya diberi tanda P-6;
7. Print Out Berita Acara Sidang e-Court Mahkamah Agung Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pdg untuk Panggilan Umum kepada Penggugat diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat tanda terima Laporan Nomor STTL/50a/2018/SPKT Sbryang dilaporkan Penggugat tanggal 26 Januari 2018 ke Polda Sumbar diberi tanda P-8;
9. 9, Fotocopy Putusan Perkara Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Pdg, sesuai salinan resminya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Gugatan Pembatalan Perkawinan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pdg didaftarkan oleh Tergugat tanggal 25 Februari 2020, tanpa aslinya diberitanda P-10;
11. Fotocopy Print Out SMS dari telkomsel tentang berita singkat yang dikirim Tergugat pada Penggugat tanggal 23 Mei 2015 diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Print Out berita di Whatsapp (WA) tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 19 Desember 2015, tanpa aslinya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tasya Halim

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret tahun 2011 di Australia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ulu Gadud dan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi cekcok dan ribut yang mana kemudian sejak tahun 2016 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat di rumah Ulu Gadud tersebut dan Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Purus;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut

## 2. Saksi Reni Fianti

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri yang mana mereka menikah pada tahun 2011 di Australia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ulu Gadut
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak, namun Penggugat ada mengangkat anak yang bernama Tasya Halim;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semula perkawinannya harmonis namun dengan berjalannya waktu mulai terjadi pertengkaran dan penyebabnya sacri pasti saksi tidak tahu namun dari keterangan Penggugat pada saksi Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumah di Ulu Gadut saat mengambil baju anak angkat Penggugat dan saat itu pembantu tidak mau membukakan pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari keterangan Penggugat pada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

## 3. Saksi Zurlina

- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat tersebut menikah namun saksi tahu waktu pertama datang dan tinggal di Ulu Gadut waktu itu Penggugat dan Tergugat mau melapor ke RT;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa yang ditinggali Penggugat dan Tergugat di Ulu Gadut tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Bantahnya pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea ,materai sebagai berikut;

1. Fotocopy Akta Pernyataan Permohonana Memori Banding Nomor 83/Pdt/2020/PN Pdg, sesuai aslinya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Nikah NOMOR 257 22.VII 1999, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga nomor 1371032507070074, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy AktaKelahiran Tasya, diberi tanda T-4;
5. .Fotocopy Certificate of Marriage tanggal 21 Maret 2011, sesuai aslinya dineri tanda T-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dali bantahannya pihak Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

**Menimbang, bahwa** Tergugat didalam jawabannya disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengejukan Eksepsi oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa gugatan Penggugat Prematur

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan oleh karena Tergugat sedang mengajukan pembatalan perkawinan Terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Padang yang tercatat dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pdg

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat dalam Repliknya telah membantah dengan tegas kecuali yang diakui secara tegas oleh pihak Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur menurut Majelis sudah masuk dalam pokok perkara oleh karena itu perlu pembuktian terlebih dahulu sehingga akan dibuktikan dalam pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Australia tanggal 21 Maret 2011 menurut agama Kristen yang tercantum dalam Certificate of Marriage Act tanggal 21 Maret 2011 dan telah dilaporkan di Catatan Sipil Kota Padang Nomor 06/SPG/IX/2011 tanggal 22 September 2011, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Kimia Komplek UNAND RT/RW 002/001 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang; Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah beberapa lama berjalan keluar sifat asli Tergugat kasar, egois, pemabuk, suka memukul/melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan sering dilecehkan harga diri Penggugat dan dijadikan umpan untuk melariskan bisnisnya kapal pesiar Tergugat dengan memaksa Penggugat menjadi tukang pijit dan melayani tamu diatas kapal pesiar, maka dengan alasan tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dan sulit diatasi sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi apalagi sejak tahun 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling berkomunikasi sehingga Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Padang agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg



Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara Tegas

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Australia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Peggugat dibantah oleh pihak Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg pihak Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 12 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Tasya Halim 2. Reni Fianti dan 3, Zurlina;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1/T-5 yaitu Certificate of Marriage yaitu tentang Surat Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia tanggal 21 Maret 2011 dan P-2//T-2 yaitu surat tanda bukti pelaporan Perkawinan Nomor 06/SPG/DK2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, P-3 yaitu berupa foto-foto pernikahan Penggugat dan Tergugat di Australia dan P- 4.yaitu foto-foto Pernikahan Penggugat dan Tergugat di Padang;

Menimbang, bahwa dari dari bukti surat P-1/T-5, P-2/T-2, P-3, dan P-4 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang syah secara hukum dan agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarangg adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pertengkar dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi Tasya Halim (anak Angkat Penggugat) dan saksi Reni Fianti yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri dan yang menikah di Australia dimana awalnya perkawinan mereka hidup rukun dan tinggal bersama di rumah di Ulu Gadut ( bukti T-3) namun dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dimana sejak tahun 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama tersebut dan tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Reni Fianti di Purus, disamping itu saksi Reni Fianti (kakak Penggugat) juga pernah melihat tubuh Penggugat biru-biru dan dari keterangan Penggugat pada saksi bahwa dia dipukuli oleh Tergugat namun saat pemukulan saksi tidak menyaksikan langsung;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menunjukkan bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak adalagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya sehingga keadaan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dan dasar perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sebagai mana termuat dlam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-5, P-6, dan P-8 yang merupakan Laporan polisi, Panggilan polisi dari Polda dan Surat Tanta Terima Laporan dimana surat bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran sehingga bukti P-5, P-6 dan P-8 tersebut dapat mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Untuk membantah dalil gugatan Penggugat juga mengajukan bukti T-1 yaitu berupa Akta Pernyataan Permohonan Memori Banding atas Perkara Perdata Nomor 83/P-dt/2020/PN Pdg yang inti gugatannya adalah untuk membatalkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan waktu menikah dengan Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat telah menikah dengan sesorang laki-laki dan telah punya anak (bukti T-4), namun dari keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dan suaminya terdahulu tersebut hanya nikah bawah tangan(sirih) dan tidak ada bukti surat nikahnya dan anak yang berada pada Penggugat adalah anak angkat bukan anak hasil perkawinan Penggugat dengan suami sirinya tersebut sehingga alasan bantahan Tergugat tidak beralasan dan sekaligus sudah menjawab eksepsi yang diajukan oleh tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus yang diakhiri pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang sehingga perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan karenanya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg



petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P-7 dan P-9 menurut Majelis tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat, oleh itu tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 yang bersifat administrasi beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat berada dipihak yang kalah maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada petitum angka 4 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana termuat dalam Certificate of Marriage tanggal 21 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Negara Australia dan perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Nomor 06/SGP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk segera mengirimkan salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.740.000.00 ( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H.,M.H. dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 29 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hafizha, S.H., Panitera Pengganti, putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari itu juga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H.,M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafizha, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 70.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 600.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp740.000,00;  
( tujuh ratus empat puluh ribu )

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20